



P U T U S A N

Nomor 3/PID.SUS-TPK /2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : ELI SUSANTO
Tempat lahir : Ponorogo
Umur / tgl lahir : 35 tahun/13 Oktober 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Morokay Rt.008/RW.004 Seram Utara Timur Kobi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Bendahara Negeri Administratif Morokay

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai dengan penahanan kota sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan penahanan kota sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 ;
- Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 ;
- Perpanjangan penahanan kota tahap 1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Marzel J. Hehanussa, SH., Thomas Wattimury, SH., Rivian Solissa, SH., Advokat Pada Law Office Marzel J Hehanusa Patners, berkedudukan Karang Panjang, Jalan Haruhun (belakang Kantor Kelurahan Waihoka), Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2019 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/LO/MJH-PI/2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 8 Januari 2019 dibawah register Nomor 26/2019 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 April 2019 Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai tanggal 18 Desember 2018 NOMOR REG PERK : PDS - 03/WAHAI/12/2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Eli Susanto selaku Bendahara Desa/Negeri Administratif Morokay, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, bersama-sama dengan Saksi Subejo selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay, yang penuntutannya telah dilakukan terlebih dahulu dan telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Amb tanggal 30 Mei 2018 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), pada tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, atau setidaknya pada waktu antara tahun 2015 sampai dengan 2016, bertempat di Negeri Administratif Morokay, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2015 Terdakwa Eli Susanto diangkat sebagai Bendahara Negeri Administratif Morokay berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor 410/02/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengangkatan Bendahara

Hal 2 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Administratif Morokay Tahun 2015, yang ditandatangani oleh Saksi Subejo selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay ;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015, Negeri Administratif Morokay menerima Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah ADD dan DD yang diterima oleh Negeri Administratif Morokay Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 355.071.898, terdiri dari ADD sebesar Rp. 86.873.215 dan DD sebesar Rp. 268.198.683 ;
- Bahwa untuk mengelola DD dan ADD Negeri Administratif Morokay Tahun Anggaran 2015, maka Terdakwa Eli Susanto diangkat sebagai staf urusan keuangan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Administratif Morokay Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Subejo selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay, dengan struktur sebagai berikut :
 - Edy Cahyono, Sekretaris Negeri selaku Koordinator ;
 - Kardi Puji Santoso, Kasi Pemerintahan selaku PTPKN bidang Penyelenggaraan Pemerintahan ;
 - Nasir Abdullah, Kasi Pembangunan selaku PTPKN bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - Mudzakir, Kasi Umum selaku PTPKN bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
 - Eli Susanto, Bendahara Negeri selaku staf urusan keuangan ;
- Bahwa sebelum menerima dana ADD dan DD Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Negeri Administratif Morokay terlebih dahulu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) yang berisi rancangan kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Tahun Anggaran 2015. Dalam penyusunan RAB tersebut Terdakwa bersama Sekretaris Negeri Administratif Morokay dan PTPKN masing-masing bidang diarahkan oleh Saksi Subejo agar menyusun RAB dengan cara menaikkan (*mark up*) harga satuan barang ;
- Bahwa setelah selesai penyusunan APB Negeri Tahun Anggaran 2015 maka APB Negeri dengan RAB yang sudah di-*mark up* tersebut dikirimkan kepada Bupati Maluku Tengah untuk mendapatkan pengesahan melalui

Hal 3 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor 001/NEG-ADM MOROKAY/II/2015 tanggal 01 Januari 2015 perihal Permohonan Pengesahan APBDes Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Subejo ;

- Bahwa setelah APB Negeri Administratif Morokay Tahun 2015 mendapatkan pengesahan dari Bupati Maluku Tengah, maka ADD dan DD dicairkan secara bertahap kepada Pemerintah Negeri Administratif Morokay melalui rekening Nomor 1003001517 pada Bank Maluku atas nama Pemerintah Negeri Morokay, dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahap I (40%) tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 142.028.759, terdiri dari DD sebesar Rp. 107.279.473 dan ADD sebesar Rp. 34.749.286 ;
 - Tahap II (40%) tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp. 142.028.759, terdiri dari DD sebesar Rp. 107.279.473 dan ADD sebesar Rp. 34.749.286 ;
 - Tahap III (20%) tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 71.014.380, terdiri dari DD sebesar Rp. 53.639.737 dan ADD sebesar Rp. 17.374.643 ;
- Bahwa berdasarkan APB Negeri Administratif Morokay Tahun Anggaran 2015, ADD dan DD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 355.071.898 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp. 106.521.569 untuk belanja pegawai, operasional perkantoran, perjalanan dinas dan biaya modal ;
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 144.200.329, dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perbaikan dan pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp. 46.000.000 ;
 - b. Pembersihan saluran pembuangan sebesar Rp. 46.450.000 ;
 - c. Pembuatan jembatan penghubung ke sawah sebesar Rp. 49.450.329;
 - d. Biaya operasional TK PKK Al Quran selama setahun sebesar Rp. 2.300.000 ;
 - 3) Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 85.230.000, dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Bantuan ekonomi produktif sebesar Rp. 65.000.000 ;
 - b. Sosialisasi Kamtibmas dan bahaya miras sebesar Rp. 3.750.000 ;

Hal 4 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembinaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 10.100.000 ;
- d. Peningkatan Pelatihan Keterampilan Pemuda sebesar Rp. 6.380.000;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.19.120.000 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kesehatan sebesar Rp. 5.500.000 ;
 - b. Kegiatan PKK sebesar Rp. 13.620.000 ;
- Bahwa dalam pengelolaan ADD dan DD Tahun 2015 terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan APB Negeri Administratif Morokay Tahun 2015 sebesar Rp. 82.667.829, namun dipertanggungjawabkan di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan ADD dan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 seolah-olah sesuai dengan APB Negeri Administratif Morokay tahun 2015, terdiri dari :
 1. Pengeluaran tidak benar yang tidak diakui oleh penerima dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 17.667.829, yaitu pembayaran kepada:
 - a) Pembayaran biaya operasional kepada 5 (lima) orang anggota LPMN hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam Tahun 2015 sebesar Rp.2.600.000 (Rp.520.000 per anggota), namun dipertanggungjawabkan di dalam LPJ seolah-olah ada pembayaran biaya operasional LPMN sebanyak 3 (tiga) kali dalam Tahun 2015 sebesar Rp. 7.800.000. Atau terdapat 2 (dua) bukti pembayaran biaya operasional LPMN sebesar Rp. 5.200.000 yang tidak benar ;
 - b) Pembayaran bahan material pasir, batu dan sirtu kepada Saksi Ebit Sumadi hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam Tahun 2015 sebesar Rp. 31.000.000, namun dipertanggungjawabkan di dalam LPJ seolah-olah ada pembayaran sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 36.900.000. Atau terdapat 1 (satu) bukti pembayaran kepada Saksi Ebit Sumadi sebesar Rp. 5.900.000 yang tidak benar. ;
 - c) Pembayaran ongkos jahit kepada Saksi Riyami selaku pemilik Berkat Tailor hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam Tahun 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 2.500.000, namun dipertanggungjawabkan di dalam LPJ seolah-olah ada pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 8.500.000. Atau terdapat 2 (dua) bukti pembayaran kepada Saksi Riyami sebesar Rp. 6.000.000 yang tidak benar ;
 - d) Pembayaran upah tukang kepada Saksi Supriyadi untuk pekerjaan pembuatan jembatan penghubung ke sawah Tahun 2015 hanya sebesar Rp. 4.000.000, namun dipertanggungjawabkan di dalam

Hal 5 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



LPJ seolah-olah ada pembayaran sebesar Rp. 4.567.829. Atau terdapat nilai pembayaran kepada Saksi Supriyadi benar sebesar Rp. 567.829 yang tidak benar ;

2. Pengeluaran sebesar Rp. 65.000.000, sesuai APB Negeri Administratif Morokay Tahun 2015 adalah bantuan ekonomi produktif yang seharusnya diberikan kepada 2 (dua) kelompok ibu-ibu pedagang keliling sebesar Rp. 20.000.000 per kelompok dan kepada 1 (satu) kelompok pertukangan mebel sebesar Rp. 25.000.000. Uang tersebut merupakan bantuan modal usaha dalam bentuk pemberian (hibah) karena di dalam LPJ Tahun 2015 dipertanggungjawabkan sebagai pemberian dengan saldo habis terpakai (nihil) tetapi kenyataannya uang tersebut digunakan untuk pinjaman, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Uang sebesar Rp. 40.000.000 seharusnya diberikan kepada 2 (dua) kelompok ibu-ibu pedagang keliling, namun atas perintah Saksi Subejo maka uang tersebut dikelola oleh istri dari Saksi Subejo yaitu Saksi Miftakul Jannah dengan cara dipinjamkan kepada masyarakat Negeri Administratif Morokay dengan dikenakan bunga. Besaran pinjaman bervariasi dan dikenakan bunga sebesar 10 % dari nilai pinjaman. Setelah jatuh tempo maka uang pinjaman pokok beserta bunganya dikembalikan oleh peminjam kepada Saksi Miftakul Jannah ;

Terdakwa Eli Susanto mengetahui bahwa pemberian uang kepada ibu-ibu pedagang keliling dilakukan dalam bentuk pinjaman berbunga, karena Terdakwa ikut bersama-sama dengan Saksi Miftakul Jannah membagi-bagikan uang pinjaman tersebut kepada ibu-ibu pedagang keliling yang dikumpulkan di gedung Polindes Negeri Administratif Morokay. Namun Terdakwa mempertanggungjawabkan uang sebesar Rp. 40.000.000 di dalam LPJ Tahun Anggaran 2015 bukan sebagai dana bergulir/pinjaman tetapi sebagai dana yang habis terpakai ;

Bahwa dari Dana Desa sebesar Rp. 40.000.000 yang dikelola oleh Saksi Miftakul Jannah untuk uang pinjaman sejak Tahun 2015 sampai dengan bulan Januari 2018 telah bertambah nilainya menjadi Rp. 56.200.000. Pada tanggal 08 Maret 2017 atas persetujuan Saksi Subejo maka sebagian dari uang tersebut digunakan oleh Saksi Miftakul Jannah untuk keperluan pribadinya yaitu untuk membayar biaya rumah sakit sebesar Rp. 13.000.000 ;



b) Uang sebesar Rp. 25.000.000 seharusnya diberikan kepada 1 (satu) kelompok pertukangan mebel, tetapi atas perintah Saksi Subejo maka uang sebesar Rp. 25.000.000 tersebut dipinjamkan kepada Saksi Misman (pemilik Banyumas Mebel) melalui Saksi Edi Cahyono (Sekretaris Negeri Administratif Morokay Tahun 2015). Jangka waktu pinjaman adalah selama 2 (dua) tahun dengan bunga sebesar 10% yang akan dibayar ketika uang pinjaman dikembalikan;

- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2016 Terdakwa Eli Susanto kembali diangkat sebagai Bendahara Negeri Administratif Morokay berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Bendahara Negeri Morokay yang ditandatangani oleh Saksi Subejo selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, Negeri Administratif Morokay kembali menerima Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah ADD dan DD yang diterima oleh Negeri Administratif Morokay Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 712.138.058, terdiri dari ADD sebesar Rp. 101.378.746 dan DD sebesar Rp. 601.759.312 ;
- Bahwa untuk mengelola DD dan ADD Negeri Administratif Morokay Tahun Anggaran 2016, maka Terdakwa Eli Susanto kembali diangkat sebagai staf urusan keuangan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Administratif Morokay Tahun Anggaran 2016, dengan struktur sebagai berikut :
 - Asbudi Hasan, Sekretaris Negeri selaku Koordinator ;
 - Kardi Puji Santoso, Kasi Pemerintahan selaku PTPKN bidang Penyelenggaraan Pemerintahan ;
 - Nasir Abdullah, Kasi Pembangunan selaku PTPKN bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - Supriyadi, Kasi Umum selaku PTPKN bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eli Susanto, Bendahara Negeri selaku staf urusan keuangan ;
- Bahwa sebelum menerima dana ADD dan DD Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Negeri Administratif Morokay terlebih dahulu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) yang berisi rancangan kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Tahun Anggaran 2016. Dalam penyusunan RAB tersebut Terdakwa bersama Sekretaris Negeri Administratif Morokay dan PTPKN masing-masing bidang diarahkan oleh Saksi Subejo agar menyusun RAB dengan cara menaikkan (*mark up*) harga satuan barang ;
- Bahwa setelah selesai penyusunan APB Negeri Tahun Anggaran 2016 maka APB Negeri dengan RAB yang sudah di-*mark up* tersebut dikirimkan kepada Bupati Maluku Tengah untuk mendapatkan pengesahan melalui surat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor 01/NEG ADMT-MOROKAY//2016 tanggal 8 Januari 2016 perihal Permohonan Pengesahan APBDes Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Saksi Subejo ;
- Bahwa setelah APB Negeri Administratif Morokay Tahun 2016 mendapatkan pengesahan dari Bupati Maluku Tengah, maka ADD dan DD dicairkan secara bertahap kepada Pemerintah Negeri Administratif Morokay melalui rekening Nomor 1003001517 pada Bank Maluku atas nama Pemerintah Negeri Morokay, dengan rincian sebagai berikut :
 - ADD sebesar Rp. 101.416.087, dicairkan tahap I (50%) sebesar Rp. 50.708.043 dan tahap II (50%) sebesar Rp. 50.708.043 ;
 - DD sebesar Rp. 601.759.312, dicairkan tahap I (60%) sebesar Rp. 361.055.587 dan tahap II (40%) sebesar Rp. 240.703.725 ;
- Bahwa sesuai APB Negeri Administratif Morokay Tahun Anggaran 2016, ADD dan DD tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 712.138.058 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp. 101.378.746 untuk belanja pegawai, operasional perkantoran, perjalanan dinas dan biaya modal ;
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 591.929.312, dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan tembok penahan tanah (TPT) 25 meter sebesar Rp. 12.592.500 ;

Hal 8 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Perbaikan dan penimbunan jalan negeri 425 meter sebesar Rp. 106.343.125 ;
 - c. Pembuatan gorong-gorong 24 unit sebesar Rp. 191.548.200 ;
 - d. Pemeliharaan/rehab bangunan Polindes sebesar Rp. 26.220.300 ;
 - e. Pengadaan alat penunjang kesehatan untuk Polindes sebesar Rp. 8.194.175 ;
 - f. Pembangunan sanggar belajar untuk remaja sebesar Rp. 243.431.012 ;
 - g. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan lansia sebesar Rp. 3.600.000 ;
- 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 9.830.000 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan pelatihan penggunaan alat mesin pertanian sebesar Rp. 4.280.000 ;
 - b. Sosialisasi kesehatan penggunaan insektisida khusus petani sebesar Rp. 2.630.000 ;
 - c. Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat (kerajinan dan bambu) sebesar Rp. 2.920.000 ;
- Bahwa dalam pengelolaan ADD dan DD Tahun 2016 terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan APB Negeri Administratif Morokay Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 233.373.687 namun dipertanggungjawabkan di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan ADD dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 seolah-olah penggunaannya sesuai dengan APB Negeri Administratif Morokay Tahun 2016, yaitu dengan cara membuat bukti belanja tidak benar atas nama :
- 1) Saksi M. Danuri Mursid selaku pemilik usaha jasa angkutan material. Didalam Laporan Pertanggung jawaban ADD dan DD Tahun 2016 terdapat 6 (enam) kwitansi pembayaran kepada yang bersangkutan dengan total pembayaran sebesar Rp. 54.502.375, namun yang diakui diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp. 4.376.375. Atau terdapat bukti pembayaran yang tidak benar di dalam LPJ sebesar Rp. 50.126.000 ;
 - 2) Saksi Misnadi selaku pemilik Toko Mandiri Morokay. Di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD Tahun 2016 terdapat 32 (tiga puluh dua) kwitansi pembayaran kepada Toko Mandiri Morokay dengan total pembayaran sebesar Rp. 208.817.137. Dari jumlah tersebut yang diakui diterima oleh Saksi Misnadi hanya sebesar Rp. 109.891.950. Atau



terdapat bukti pembayaran yang tidak benar di dalam LPJ sebesar Rp. 98.925.187 ;

- 3) Saksi Ahmad Romli, selaku penjual material. Di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD Tahun 2016 terdapat 5 (lima) kwitansi pembayaran kepada yang bersangkutan dengan total pembayaran sebesar Rp. 90.090.000. Dari jumlah tersebut yang diakui diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp. 31.840.000. Atau terdapat bukti pembayaran yang tidak benar di dalam LPJ sebesar Rp. 58.250.000 ;
- 4) Saksi Imam Mukholik, selaku penjual papan/kayu. Di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD Tahun 2016 terdapat 5 (lima) kwitansi pembayaran kepada yang bersangkutan dengan total pembayaran sebesar Rp. 46.272.500. Dari jumlah tersebut yang diakui diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp. 22.200.000. Atau terdapat bukti pembayaran yang tidak benar di dalam LPJ sebesar Rp. 24.072.500 ;
- 5) Saksi Arif Pujianto selaku tukang. Di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD Tahun 2016 terdapat 2 (dua) kwitansi pembayaran kepada yang bersangkutan dengan total pembayaran sebesar Rp. 4.800.000. Dari jumlah tersebut yang diakui diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp. 2.800.000. Atau terdapat bukti pembayaran yang tidak benar di dalam LPJ sebesar Rp. 2.000.000 ;

- Bahwa selaku Bendahara seharusnya Terdakwa mengelola dan menatausahakan ADD dan DD dengan benar melalui bukti-bukti yang sah. Akan tetapi Terdakwa telah membuat pertanggungjawaban tidak benar dengan melampirkan bukti penggunaan dana yang tidak benar di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD Negeri Administratif Morokay Tahun 2015 dan 2016. Bukti belanja tidak benar yang dilampirkan di dalam LPJ ADD dan DD Tahun 2015 dan 2016 tersebut dibuat dengan cara Terdakwa bersama Sekretaris Negeri Administratif Morokay diarahkan oleh Saksi Subejo agar berkoordinasi dengan pemilik toko untuk :

- 1) Meminta nota belanja kosong yang sudah ditandatangani dan distempel oleh pemilik toko kemudian Terdakwa atau Sekretaris Negeri diperintahkan oleh Saksi Subejo untuk mengisi nota tersebut dengan harga yang sudah di-mark up agar harganya sesuai dengan harga satuan barang di dalam RAB APB Negeri ;

Hal 10 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



2) Meminta pemilik toko untuk mencantumkan harga barang pada nota belanja sesuai dengan harga satuan barang yang terdapat di dalam RAB APB Negeri ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas bertentangan dengan :

1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi :

“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

a. Pasal 24 ayat (1) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa” ;

b. Pasal 24 ayat (3) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ;

- Bahwa meskipun Terdakwa beralasan bahwa *mark up* harga satuan dalam RAB dilakukan untuk keperluan pembayaran pajak, namun berdasarkan bukti-bukti pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Pemerintah Negeri Administratif Morokay Tahun 2015 dan 2016, diketahui bahwa nilai pajak yang dibayarkan tidak sebesar nilai *mark up* yang dipertanggungjawabkan dengan bukti belanja tidak benar di dalam LPJ, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini :

Tahun	Nilai Bukti Belanja Yang Tidak Benar (Rp)	Nilai Pembayaran Pajak (Rp)	Selisih (2-3) (Rp)
1	2	3	4
2015	17.667.829	7.895.001	9.772.828
2016	233.373.687	26.802.394	206.571.293
Jumlah	251.041.516	34.697.395	216.344.121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ADD dan DD sebesar Rp. 251.041.516 yang dipertanggungjawabkan dengan bukti belanja tidak benar ternyata dipergunakan untuk :
 - 1) Sebesar Rp. 34.697.395, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dipergunakan untuk pembayaran pajak Tahun Anggaran 2015 dan 2016;
 - 2) Sebesar Rp. 32.500.000 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dipergunakan oleh Saksi Subejo untuk keperluan Negeri Administratif Morokay di luar kegiatan yang sudah ditetapkan di dalam APB Negeri, antara lain :
 - a. Pada bulan Agustus Tahun 2016 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Subejo dengan alasan untuk kebutuhan perayaan HUT Proklamasi namun Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran terhadap uang Rp. 7.000.000 tersebut ;
 - b. Sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan belanja tambahan besi 115 staf untuk pekerjaan pembangunan 24 gorong-gorong Tahun 2016 ;
 - c. Sebesar Rp. 5.500.000 dipergunakan untuk keperluan belanja seng 100 lembar untuk kegiatan rehab bangunan Polindes Tahun 2016 ;
 - d. Sebesar Rp. 4.500.000 dipergunakan untuk keperluan belanja 1.000 buah batako untuk kegiatan rehab bangunan Polindes Tahun 2016 ;
 - e. Sebesar Rp. 2.000.000 diberikan untuk korban kebakaran di Desa Maneo Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Tahun 2016 sebagai bantuan social ;
 - f. Sebesar Rp. 2.200.000 dipergunakan untuk belanja baju dan sepatu kepada ibu-ibu penggerak PKK Negeri Administratif Morokay Tahun 2016 ;
 - g. Sebesar Rp. 2.000.000 diberikan sebagai sumbangan untuk kegiatan MTQ tingkat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 ;
 - h. Sebesar Rp. 2.000.000 diberikan sebagai sumbangan untuk kegiatan Pesparawi tingkat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 ;
 - 3) Sebesar Rp. 12.000.000 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dibagi-bagikan oleh Terdakwa kepada perangkat Negeri Administratif

Hal 12 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Morokay untuk kepentingan pribadi atas perintah Saksi Subejo pada Tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Diberikan kepada Saksi Subejo selaku Kepala Pemerintahan Negeri sebesar Rp. 2.000.000 ;
- b. Diberikan kepada Saksi Asbudi Hasan selaku Sekretaris Negeri sebesar Rp. 2.000.000 ;
- c. Diberikan kepada Saksi Kardi Puji Santoso selaku Kasi Pemeirntahan sebesar Rp. 2.000.000 ;
- d. Diberikan kepada Saksi Nasir Abdullah selaku Kasi Pembangunan sebesar Rp. 2.000.000 ;
- e. Diberikan kepada Saksi Supriyadi selaku Kasi Umum sebesar Rp. 2.000.000 ;
- f. Diterima oleh Terdakwa Eli Susanto selaku Bendahara sebesar Rp. 2.000.000 ;

Perbuatan Terdakwa membagi-bagikan ADD dan DD Tahun 2016 untuk dirinya sendiri dan untuk pribadi dari perangkat Negeri Administratif Morokay sebagaimana disebutkan di atas adalah perbuatan memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain ;

- 4) Sebesar Rp. 171.844.121 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi Subejo untuk kepentingan pribadi dengan cara Terdakwa memberi uang kepada Saksi Subejo setiap kali pencairan ADD atau DD di bank, atau Terdakwa memberikannya kepada Saksi Subejo ketika Saksi Subejo membutuhkan uang. Perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain yaitu Saksi Subejo ;

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan ADD dan DD pada Negeri Administratif Morokay Tahun Anggaran 2015 dan 2016 sebesar Rp. 281.344.121 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang diperoleh dari :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah nota belanja tidak benar selama tahun 2015	17.667.829
2	Jumlah nota belanja tidak benar selama tahun 2016	233.373.687



3	Jumlah dana bantuan modal usaha yang dijadikan dana pinjaman	65.000.000
Jumlah (1 + 2 + 3)		316.041.516
4	Jumlah pengeluaran untuk pembayaran pajak tahun 2015 dan 2016	34.697.395
Jumlah kerugian keuangan Negara (1 + 2 + 3 - 4)		281.344.121

- Bahwa dari nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 281.344.121 tersebut, telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 63.000.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara Saksi Subejo sebesar Rp. 61.000.000 yang terdiri dari :
 - a. Pengembalian oleh Saksi Miftakul Jannah sebesar Rp. 32.000.000 pada tanggal 11 Desember 2017 melalui Penyidik ;
 - b. Pengembalian oleh Saksi Misman sebesar Rp. 25.000.000 pada tanggal 11 Desember 2017 melalui Penyidik ;
 - c. Pengembalian oleh Saksi Asbudi Hasan sebesar Rp. 2.000.000 pada tanggal 11 Desember 2017 melalui Penyidik ;
 - d. Pengembalian oleh Saksi Nasir Abdullah sebesar Rp. 2.000.000 pada tanggal 11 Desember 2017 melalui Penyidik ;Uang sebesar Rp. 61.000.000 tersebut telah disetor kembali ke rekening kas negara oleh Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai pada tanggal 07 Agustus 2018 dengan kode billing 820180806404321 ;
 - 2) Pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000.000 yang dilakukan oleh Saksi Kardi Puji Santoso pada tanggal 25 Oktober 2018 melalui Penyidik dan uang tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa adanya pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidannya Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;



Perbuatan Terdakwa Eli Susanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Eli Susanto selaku Bendahara Desa/Negeri Administratif Morokay, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, bersama-sama dengan Saksi Subejo selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay, yang penuntutannya telah dilakukan terlebih dahulu dan telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Tpk/2018/PN Amb tanggal 30 Mei 2018 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), pada tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, atau setidaknya pada waktu antara Tahun 2015 sampai dengan 2016, bertempat di Negeri Administratif Morokay, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2015 Terdakwa Eli Susanto diangkat sebagai Bendahara Negeri Administratif Morokay berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor 410/02/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Administratif Morokay Tahun 2015, yang ditandatangani oleh Saksi Subejo selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay ;
- Bahwa selaku Bendahara, Terdakwa mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa :
"Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan

Hal 15 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.”;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015, Negeri Administratif Morokay menerima Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. Jumlah ADD dan DD yang diterima oleh Negeri Administratif Morokay Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 355.071.898, terdiri dari ADD sebesar Rp. 86.873.215 dan DD sebesar Rp. 268.198.683 ;
- Bahwa untuk mengelola DD dan ADD Negeri Administratif Morokay Tahun Anggaran 2015, maka Terdakwa Eli Susanto diangkat sebagai staf urusan keuangan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Administratif Morokay Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Subejo selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay, dengan struktur sebagai berikut :
 - Edi Cahyono, Sekretaris Negeri selaku Koordinator ;
 - Kardi Puji Santoso, Kasi Pemerintahan selaku PTPKN bidang Penyelenggaraan Pemerintahan ;
 - Nasir Abdullah, Kasi Pembangunan selaku PTPKN bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - Mudzakir, Kasi Umum selaku PTPKN bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
 - Eli Susanto, Bendahara Negeri selaku staf urusan keuangan ;
- Bahwa sebelum menerima dana ADD dan DD Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Negeri Administratif Morokay terlebih dahulu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) yang berisi rancangan kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Tahun Anggaran 2015. Dalam penyusunan RAB tersebut Terdakwa bersama Sekretaris Negeri Administratif Morokay dan PTPKN masing-masing bidang diarahkan oleh Saksi Subejo agar menyusun RAB dengan cara menaikkan (*mark up*) harga satuan barang ;
- Bahwa setelah selesai penyusunan APB Negeri Tahun Anggaran 2015 maka APB Negeri dengan RAB yang sudah di-*mark up* tersebut dikirimkan

Hal 16 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Maluku Tengah untuk mendapatkan pengesahan melalui surat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor 001/NEG-ADM MOROKAY/II/2015 tanggal 01 Januari 2015 perihal Permohonan Pengesahan APBDes Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Subejo ;

- Bahwa setelah APB Negeri Administratif Morokay Tahun 2015 mendapatkan pengesahan dari Bupati Maluku Tengah, maka ADD dan DD dicairkan secara bertahap kepada Pemerintah Negeri Administratif Morokay melalui rekening Nomor 1003001517 pada Bank Maluku atas nama Pemerintah Negeri Morokay, dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahap I (40%) tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 142.028.759, terdiri dari DD sebesar Rp. 107.279.473 dan ADD sebesar Rp. 34.749.286 ;
 - Tahap II (40%) tanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp. 142.028.759, terdiri dari DD sebesar Rp. 107.279.473 dan ADD sebesar Rp. 34.749.286 ;
 - Tahap III (20%) tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 71.014.380, terdiri dari DD sebesar Rp. 53.639.737 dan ADD sebesar Rp. 17.374.643 ;
- Bahwa berdasarkan APB Negeri Administratif Morokay Tahun Anggaran 2015, ADD dan DD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 355.071.898 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp. 106.521.569 untuk belanja pegawai, operasional perkantoran, perjalanan dinas dan biaya modal ;
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 144.200.329, dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perbaikan dan pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp. 46.000.000 ;
 - b. Pembersihan saluran pembuangan sebesar Rp. 46.450.000 ;
 - c. Pembuatan jembatan penghubung ke sawah sebesar Rp. 49.450.329 ;
 - d. Biaya operasional TK PKK Al Quran selama setahun sebesar Rp. 2.300.000 ;
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 85.230.000, dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :

Hal 17 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bantuan ekonomi produktif sebesar Rp. 65.000.000 ;
 - b. Sosialisasi Kamtibmas dan bahaya miras sebesar Rp. 3.750.000 ;
 - c. Pembinaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 10.100.000 ;
 - d. Peningkatan Pelatihan Keterampilan Pemuda sebesar Rp. 6.380.000 ;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 19.120.000 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
- a. Kesehatan sebesar Rp. 5.500.000 ;
 - b. Kegiatan PKK sebesar Rp. 13.620.000 ;
- Bahwa dalam pengelolaan ADD dan DD Tahun 2015 terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan APB Negeri Administratif Morokay Tahun 2015 sebesar Rp. 82.667.829, namun dipertanggungjawabkan di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan ADD dan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 seolah-olah sesuai dengan APB Negeri Administratif Morokay Tahun 2015, terdiri dari :
1. Pengeluaran tidak benar yang tidak diakui oleh penerima dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 17.667.829, yaitu pembayaran kepada :
 - a) Pembayaran biaya operasional kepada 5 (lima) orang anggota LPMN hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam Tahun 2015 sebesar Rp. 2.600.000 (Rp. 520.000 per anggota), namun dipertanggungjawabkan di dalam LPJ seolah-olah ada pembayaran biaya operasional LPMN sebanyak 3 (tiga) kali dalam Tahun 2015 sebesar Rp. 7.800.000. Atau terdapat 2 (dua) bukti pembayaran biaya operasional LPMN sebesar Rp. 5.200.000 yang tidak benar ;
 - b) Pembayaran bahan material pasir, batu dan sirtu kepada Saksi Ebit Sumadi hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam Tahun 2015 sebesar Rp. 31.000.000, namun dipertanggungjawabkan di dalam LPJ seolah-olah ada pembayaran sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 36.900.000. Atau terdapat 1 (satu) bukti pembayaran kepada Saksi Ebit Sumadi sebesar Rp. 5.900.000 yang tidak benar ;
 - c) Pembayaran ongkos jahit kepada Saksi Riyami selaku pemilik Berkat Tailor hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam Tahun 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 2.500.000, namun dipertanggungjawabkan di dalam LPJ seolah-olah ada pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 8.500.000. Atau terdapat 2 (dua) bukti pembayaran kepada Saksi Riyami sebesar Rp. 6.000.000 yang tidak benar ;



d) Pembayaran upah tukang kepada Saksi Supriyadi untuk pekerjaan pembuatan jembatan penghubung ke sawah Tahun 2015 hanya sebesar Rp. 4.000.000, namun dipertanggungjawabkan di dalam LPJ seolah-olah ada pembayaran sebesar Rp. 4.567.829. Atau terdapat nilai pembayaran kepada Saksi Supriyadi sebesar Rp. 567.829 yang tidak benar.

2. Pengeluaran sebesar Rp. 65.000.000, sesuai APB Negeri Administratif Morokay Tahun 2015 adalah bantuan ekonomi produktif yang seharusnya diberikan kepada 2 (dua) kelompok ibu-ibu pedagang keliling sebesar Rp. 20.000.000 per kelompok dan kepada 1 (satu) kelompok pertukangan mebel sebesar Rp. 25.000.000. Uang tersebut merupakan bantuan modal usaha dalam bentuk pemberian (hibah) karena di dalam LPJ tahun 2015 dipertanggungjawabkan sebagai pemberian dengan saldo habis terpakai (nihil) tetapi kenyataannya uang tersebut digunakan untuk pinjaman, dengan rincian sebagai berikut :

a) Uang sebesar Rp. 40.000.000 seharusnya diberikan kepada 2 (dua) kelompok ibu-ibu pedagang keliling, namun atas perintah Saksi Subejo maka uang tersebut dikelola oleh istri dari Saksi Subejo yaitu Saksi Miftakul Jannah dengan cara dipinjamkan kepada masyarakat Negeri Administratif Morokay dengan dikenakan bunga. Besaran pinjaman bervariasi dan dikenakan bunga sebesar 10% dari nilai pinjaman. Setelah jatuh tempo maka uang pinjaman pokok beserta bunganya dikembalikan oleh peminjam kepada Saksi Miftakul Jannah ;

Terdakwa Eli Susanto mengetahui bahwa pemberian uang kepada ibu-ibu pedagang keliling dilakukan dalam bentuk pinjaman berbunga, karena Terdakwa ikut bersama-sama dengan Saksi Miftakul Jannah membagi-bagikan uang pinjaman tersebut kepada ibu-ibu pedagang keliling yang dikumpulkan di gedung Polindes Negeri Administratif Morokay. Namun Terdakwa mempertanggungjawabkan uang sebesar Rp. 40.000.000 di dalam LPJ Tahun Anggaran 2015 sebagai dana bergulir/pinjaman tetapi sebagai dana yang habis terpakai ;

Bahwa dari Dana Desa sebesar Rp. 40.000.000 yang dikelola oleh Saksi Miftakul Jannah untuk uang pinjaman sejak Tahun 2015 sampai dengan bulan Januari 2018 telah bertambah nilainya menjadi Rp. 56.200.000. Pada tanggal 08 Maret 2017 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Saksi Subejo maka sebagian dari uang tersebut digunakan oleh Saksi Miftakul Jannah untuk keperluan pribadinya yaitu untuk membayar biaya rumah sakit sebesar Rp. 13.000.000 ;

- b) Uang sebesar Rp. 25.000.000 seharusnya diberikan kepada 1 (satu) kelompok pertukangan mebel, tetapi atas perintah Saksi Subejo maka uang sebesar Rp. 25.000.000 tersebut dipinjamkan kepada Saksi Misman (pemilik Banyumas Mebel) melalui Saksi Edi Cahyono (Sekretaris Negeri Administratif Morokay Tahun 2015). Jangka waktu pinjaman adalah selama 2 (dua) tahun dengan bunga sebesar 10% yang akan dibayar ketika uang pinjaman dikembalikan;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2016 Terdakwa Eli Susanto kembali diangkat sebagai Bendahara Negeri Administratif Morokay berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Bendahara Negeri Morokay yang ditandatangani oleh Saksi Subejo selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay ;
 - Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, Negeri Administratif Morokay kembali menerima Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah. JumlahA 2016 adalah sebesar Rp. 712.138.058, terdiri dari ADD sebesar Rp. 101.378.746 dan DD sebesar Rp. 601.759.312 ;
 - Bahwa untuk mengelola DD dan ADD Negeri Administratif Morokay Tahun Anggaran 2016, maka Terdakwa Eli Susanto kembali diangkat sebagai staf urusan keuangan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Administratif Morokay Tahun Anggaran 2016, dengan struktur sebagai berikut :
 - Asbudi Hasan, Sekretaris Negeri selaku Koordinator ;
 - Kardi Puji Santoso, Kasi Pemerintahan selaku PTPKN bidang Penyelenggaraan Pemerintahan ;
 - Nasir Abdullah, Kasi Pembangunan selaku PTPKN bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ;

Hal 20 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supriyadi, Kasi Umum selaku PTPKN bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
- Eli Susanto, Bendahara Negeri selaku staf urusan keuangan ;
- Bahwa sebelum menerima dana ADD dan DD Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Negeri Administratif Morokay terlebih dahulu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) yang berisi rancangan kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Tahun Anggaran 2016. Dalam penyusunan RAB tersebut Terdakwa bersama Sekretaris Negeri Administratif Morokay dan PTPKN masing-masing bidang diarahkan oleh Saksi Subejo agar menyusun RAB dengan cara menaikkan (*mark up*) harga satuan barang ;
- Bahwa setelah selesai penyusunan APB Negeri Tahun Anggaran 2016 maka APB Negeri dengan RAB yang sudah di-*mark up* tersebut dikirimkan kepada Bupati Maluku Tengah untuk mendapatkan pengesahan melalui surat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor 01/NEG ADMT-MOROKAY//2016 tanggal 8 Januari 2016 perihal Permohonan Pengesahan APBDes Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Saksi Subejo ;
- Bahwa setelah APB Negeri Administratif Morokay Tahun 2016 mendapatkan pengesahan dari Bupati Maluku Tengah, maka ADD dan DD dicairkan secara bertahap kepada Pemerintah Negeri Admistratif Morokay melalui rekening Nomor 1003001517 pada Bank Maluku atas nama Pemerintah Negeri Morokay, dengan rincian sebagai berikut :
 - ADD sebesar Rp. 101.416.087, dicairkan tahap I (50%) sebesar Rp. 50.708.043 dan tahap II (50%) sebesar Rp. 50.708.043 ;
 - DD sebesar Rp. 601.759.312, dicairkan tahap I (60%) sebesar Rp. 361.055.587 dan tahap II (40%) sebesar Rp. 240.703.725 ;
- Bahwa sesuai APB Negeri Administratif Morokay Tahun Anggaran 2016, ADD dan DD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 712.138.058 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp. 101.378.746 untuk belanja pegawai, operasional perkantoran, perjalanan dinas dan biaya modal ;
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 591.929.312, dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan tembok penahan tanah (TPT) 25 meter sebesar Rp. 12.592.500 ;

Hal 21 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perbaikan dan penimbunan jalan negeri 425 meter sebesar Rp. 106.343.125 ;
 - c. Pembuatan gorong-gorong 24 unit sebesar Rp. 191.548.200 ;
 - d. Pemeliharaan/rehab bangunan Polindes sebesar Rp. 26.220.300 ;
 - e. Pengadaan alat penunjang kesehatan untuk Polindes sebesar Rp. 8.194.175 ;
 - f. Pembangunan sanggar belajar untuk remaja sebesar Rp. 243.431.012 ;
 - g. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan lansia sebesar Rp. 3.600.000 ;
- 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 9.830.000 dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan pelatihan penggunaan alat mesin pertanian sebesar Rp. 4.280.000 ;
 - b. Sosialisasi kesehatan penggunaan insektisida khusus petani sebesar Rp. 2.630.000 ;
 - c. Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat (kerajinan dan bambu) sebesar Rp. 2.920.000 ;
- Bahwa dalam pengelolaan ADD dan DD Tahun 2016 terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan APB Negeri Administratif Morokay Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 233.373.687 namun dipertanggungjawabkan di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan ADD dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 seolah-olah penggunaannya sesuai dengan APB Negeri Administratif Morokay Tahun 2016, yaitu dengan cara membuat bukti belanja tidak benar atas nama :
- 1) Saksi M. Danuri Mursid selaku pemilik usaha jasa angkutan material. Di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD Tahun 2016 terdapat 6 (enam) kwitansi pembayaran kepada yang bersangkutan dengan total pembayaran sebesar Rp. 54.502.375, namun yang diakui diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp. 4.376.375. Atau terdapat bukti pembayaran yang tidak benar di dalam LPJ sebesar Rp. 50.126.000 ;
 - 2) Saksi Misnadi selaku pemilik Toko Mandiri Morokay. Di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD Tahun 2016 terdapat 32 (tiga puluh dua) kwitansi pembayaran kepada Toko Mandiri Morokay dengan total pembayaran sebesar Rp. 208.817.137. Dari jumlah tersebut yang diakui diterima oleh Saksi Misnadi hanya sebesar Rp. 109.891.950. Atau

Hal 22 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



terdapat bukti pembayaran yang tidak benar di dalam LPJ sebesar Rp. 98.925.187 ;

- 3) Saksi Ahmad Romli selaku penjual material. Di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD Tahun 2016 terdapat 5 (lima) kwitansi pembayaran kepada yang bersangkutan dengan total pembayaran sebesar Rp. 90.090.000. Dari jumlah tersebut yang diakui diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp. 31.840.000. Atau terdapat bukti pembayaran yang tidak benar di dalam LPJ sebesar Rp. 58.250.000 ;
- 4) Saksi Imam Mukholik, selaku penjual papan/kayu. Di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD Tahun 2016 terdapat 5 (lima) kwitansi pembayaran kepada yang bersangkutan dengan total pembayaran sebesar Rp. 46.272.500. Dari jumlah tersebut yang diakui diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp. 22.200.000. Atau terdapat bukti pembayaran yang tidak benar di dalam LPJ sebesar Rp. 24.072.500 ;
- 5) Saksi Arif Pujianto selaku tukang. Di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD Tahun 2016 terdapat 2 (dua) kwitansi pembayaran kepada yang bersangkutan dengan total pembayaran sebesar Rp. 4.800.000. Dari jumlah tersebut yang diakui diterima oleh yang bersangkutan hanya sebesar Rp. 2.800.000. Atau terdapat bukti pembayaran yang tidak benar di dalam LPJ sebesar Rp. 2.000.000 ;

- Bahwa selaku Bendahara yang mempunyai kewenangan untuk menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang DD dan ADD Desa Administratif Morokay, seharusnya Terdakwa mengelola dan menatausahakan ADD dan DD dengan benar melalui bukti-bukti yang sah. Akan tetapi Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya tersebut dengan cara Terdakwa membuat dan melampirkan bukti-bukti penggunaan dana yang tidak benar di dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD Negeri Administratif Morokay Tahun 2015 dan 2016. Bukti belanja tidak benar yang dilampirkan di dalam LPJ ADD dan DD Tahun 2015 dan 2016 tersebut dibuat dengan cara Terdakwa bersama Sekretaris Negeri Administratif Morokay diarahkan oleh Saksi Subejo agar berkoordinasi dengan pemilik toko untuk :

- 1) Meminta nota belanja kosong yang sudah ditandatangani dan distempel oleh pemilik toko kemudian Terdakwa atau Sekretaris Negeri



diperintahkan oleh Saksi Subejo untuk mengisi nota tersebut dengan harga yang sudah di-mark up agar harganya sesuai dengan harga satuan barang di dalam RAB APB Negeri ;

2) Meminta pemilik toko untuk mencantumkan harga barang pada nota belanja sesuai dengan harga satuan barang yang terdapat di dalam RAB APB Negeri ;

- Bahwa meskipun Terdakwa beralasan bahwa *mark up* harga satuan dalam RAB dilakukan untuk keperluan pembayaran pajak, namun berdasarkan bukti-bukti pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Pemerintah Negeri Administratif Morokay Tahun 2015 dan 2016, diketahui bahwa nilai pajak yang dibayarkan tidak sebesar nilai *mark up* yang dipertanggungjawabkan dengan bukti belanja tidak benar di dalam LPJ, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini :

Tahun	Nilai Bukti Belanja Yang Tidak Benar (Rp)	Nilai Pembayaran Pajak (Rp)	Selisih (2-3) (Rp)
1	2	3	4
2015	17.667.829	7.895.001	9.772.828
2016	233.373.687	26.802.394	206.571.293
Jumlah	251.041.516	34.697.395	216.344.121

- Bahwa ADD dan DD sebesar Rp. 251.041.516 yang dipertanggungjawabkan dengan bukti belanja tidak benar ternyata dipergunakan untuk :

1) Sebesar Rp. 34.697.395, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dipergunakan untuk pembayaran pajak Tahun Anggaran 2015 dan 2016;

2) Sebesar Rp. 32.500.000 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dipergunakan oleh Saksi Subejo untuk keperluan Negeri Administratif Morokay di luar kegiatan yang sudah ditetapkan di dalam APB Negeri, antara lain :

a. Pada bulan Agustus Tahun 2016 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Subejo dengan alasan untuk kebutuhan perayaan HUT Proklamasi namun Terdakwa tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran terhadap uang Rp. 7.000.000 tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan belanja tambahan besi 115 staf untuk pekerjaan pembangunan 24 gorong-gorong Tahun 2016 ;
 - c. Sebesar Rp. 5.500.000 dipergunakan untuk keperluan belanja seng 100 lembar untuk kegiatan rehab bangunan Polindes Tahun 2016 ;
 - d. Sebesar Rp. 4.500.000 dipergunakan untuk keperluan belanja 1.000 buah batako untuk kegiatan rehab bangunan Polindes Tahun 2016;
 - e. Sebesar Rp. 2.000.000 diberikan untuk korban kebakaran di Desa Maneo Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Tahun 2016 sebagai bantuan social ;
 - f. Sebesar Rp. 2.200.000 dipergunakan untuk belanja baju dan sepatu kepada ibu-ibu penggerak PKK Negeri Administratif Morokay Tahun 2016 ;
 - g. Sebesar Rp. 2.000.000 diberikan sebagai sumbangan untuk kegiatan MTQ tingkat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 ;
 - h. Sebesar Rp. 2.000.000 diberikan sebagai sumbangan untuk kegiatan Pesparawi tingkat Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016;
- 3) Sebesar Rp. 12.000.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dibagi-bagikan oleh Terdakwa kepada perangkat Negeri Administratif Morokay untuk kepentingan pribadi atas perintah Saksi Subejo pada Tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Diberikan kepada Saksi Subejo selaku Kepala Pemerintahan Negeri sebesar Rp. 2.000.000 ;
 - b. Diberikan kepada Saksi Asbudi Hasan selaku Sekretaris Negeri sebesar Rp. 2.000.000 ;
 - c. Diberikan kepada Saksi Kardi Puji Santoso selaku Kasi Pemerintahan sebesar Rp. 2.000.000 ;
 - d. Diberikan kepada Saksi Naasir Abdullah selaku Kasi Pembangunan sebesar Rp. 2.000.000 ;
 - e. Diberikan kepada Saksi Supriyadi selaku Kasi Umum sebesar Rp. 2.000.000 ;
 - f. Diterima oleh Terdakwa Eli Susanto selaku Bendahara sebesar Rp. 2.000.000 ;

Perbuatan Terdakwa membagi-bagikan ADD dan DD Tahun 2016 untuk dirinya sendiri dan untuk pribadi dari perangkat Negeri Administratif Morokay sebagaimana disebutkan di atas adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain

Hal 25 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



4) Sebesar Rp. 171.844.121 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi Subejo untuk kepentingan pribadi dengan cara Terdakwa memberi uang kepada Saksi Subejo setiap kali pencairan ADD atau DD di bank, atau Terdakwa memberikannya kepada Saksi Subejo ketika Saksi Subejo membutuhkan uang. Perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri bersama dengan Saksi Subejo sebesar Rp. 171.844.121 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan ADD dan DD pada Negeri Administratif Morokay Tahun Anggaran 2015 dan 2016 sebesar Rp. 281.344.121 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang diperoleh dari :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah nota belanja tidak benar selama tahun 2015	17.667.829
2	Jumlah nota belanja tidak benar selama tahun 2016	233.373.687
3	Jumlah dana bantuan modal usaha yang dijadikan dana pinjaman	65.000.000
Jumlah (1 + 2 + 3)		316.041.516
4	Jumlah pengeluaran untuk pembayaran pajak tahun 2015 dan 2016	34.697.395
Jumlah kerugian Keuangan Negara (1 + 2 + 3 - 4)		281.344.121

- Bahwa dari nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 281.344.121 tersebut, telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 63.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara Saksi Subejo sebesar Rp. 61.000.000 yang terdiri dari :
 - a. Pengembalian oleh Saksi Miftakul Jannah sebesar Rp. 32.000.000 pada tanggal 11 Desember 2017 melalui Penyidik ;
 - b. Pengembalian oleh Saksi Misman sebesar Rp. 25.000.000 pada tanggal 11 Desember 2017 melalui Penyidik ;
 - c. Pengembalian oleh Saksi Asbudi Hasan sebesar Rp. 2.000.000 pada tanggal 11 Desember 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pengembalian oleh Saksi Nasir Abdullah sebesar Rp. 2.000.000 pada tanggal 11 Desember 2017 ;

Uang sebesar Rp. 61.000.000 tersebut telah disetor kembali ke rekening kas negara oleh Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai pada tanggal 07 Agustus 2018 dengan kode billing 820180806404321 ;

2) Pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000.000 yang dilakukan oleh Saksi Kardi Puji Santoso pada tanggal 25 Oktober 2018 melalui Penyidik dan uang tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini ;

- Bahwa adanya pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Perbuatan Terdakwa Eli Susanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai tanggal 13 Maret 2019 Nomor Reg : PDS-03/Wahai/12/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eli Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Eli Susanto berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.164.071.293 (seratus enam puluh empat juta tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan ketentuan uang sebesar Rp.

Hal 27 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.000.000 yang telah dikembalikan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini diperhitungkan sebagai pembayaran sebagian uang pengganti. Selanjutnya apabila Terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti sebesar Rp. 162.071.293 (seratus enam puluh dua juta tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Administratif Morokay Tahun 2015;
- 2) 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Administratif Morokay Tahun 2016 ;
- 3) 1 (satu) eksemplar Peraturan Negeri Administratif Morokay Nomor 1 tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Morokay Tahun 2015 ;
- 4) 1 (satu) eksemplar Peraturan Negeri Administratif Morokay Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Morokay Tahun 2016 ;
- 5) 1 (satu) eksemplar bukti setoran pajak tahap I Negeri Administratif Morokay TA 2016;

Nomor urut 1 s/d 5 dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita ;

- 6) Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dri uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar ;

Disetor ke kas Negara sebagai pembayaran sebagian uang pengganti ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan Putusan tanggal 4 April 2019 Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Eli Susanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Eli Susanto dibebaskan dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Eli Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eli Susanto tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa Eli Susanto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 162.071.293,- (seratus enam puluh dua juta tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Admnistratif Morokay Tahun 2015;
 2. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Administratif Morokay Tahun 2016;
 3. 1 (satu) eksemplar Peraturan Negeri Administratif Morokay Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Morokay Tahun 2015;

Hal 29 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) eksemplar Peraturan Negeri Administratif Morokay Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Morokay 2016;

5. 1 (satu) eksemplar bukti setoran pajak Tahap I Negeri Administratif Morokay TA 2016;

Dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita ;

1. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar;

Dirampas untuk Negara ;

9. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yaitu Jaksa/Penuntut Umum tanggal 9 April 2019, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 April 2019, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 1.a/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 April 2019 , sebagaimana Surat Relaas Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding tanggal 12 April 2019 Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb, demikian juga terhadap permohonan upaya hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 11 April 2019 , sebagaimana Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding Tindak Pidana Korupsi Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb melalui Panitera Pengadilan Negeri Masohi Nomor W27-UI/838/HT.07/IV/2019 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan upaya hukum banding dari Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dan diterima dihadapan Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 April 2019, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb., dan terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum

Hal 30 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Terdakwa tanggal 12 April 2019 sebagaimana Surat Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb, dan terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukum bandingnya dalam perkara *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon, terhitung setelah pemberitahuan, kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 23 April 2019 sebagaimana Surat Relas Pemberitahuan Dan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 April 2019 sebagaimana Surat Relas Pemberitahuan Dan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb ;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 dan Pasal 234 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya Jaksa/Penuntut Umum telah memohon agar Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sesuai dengan tuntutan yang telah disampaikan dipersidangan, dengan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata, putusan menyatakan Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti yang didasarkan pada pertimbangan tidak terbuktinya unsur melawan hukum, karena perbuatan Terdakwa erat hubungannya dengan jabatannya selaku bendahara, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, pada hal dalam setiap rumusan tindak pidana tercermin adanya perbuatan melawan hukum, karena melawan hukum

Hal 31 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



selalu menjadi unsur mutlak setiap tindak pidana, “menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah peristilahan yang digunakan pembentuk Undang-Undang untuk menggambarkan sifat melawan hukum tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

- Bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, tidak menerapkan keseragaman putusan (*consistency in court decision*), perkara *a quo* adalah *splitsing* dari perkara atas nama Terdakwa Subejo (*in casu* Saksi Subejo) yang telah lebih dahulu diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon melalui Putusan tanggal 30 Mei 2018 Nomor 6/Pid.Sus-Tpk/2018/PN. Amb, yang amarnya antara lain menyatakan Terdakwa Subejo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon menyatakan perbuatan Terdakwa Subejo dilakukan secara bersama-sama dengan Eli Susanto, dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum di persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai staf urusan keuangan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 01 Januari 2015 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Administratif Morokay Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Subejo selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay ;
- Bahwa selaku staf urusan keuangan, pada Tahun 2015, Terdakwa telah diangkat sebagai Bendahara Negeri Administratif Morokay tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor 410/02/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Negeri Administratif Morokay Tahun 2015, yang

Hal 32 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



ditandatangani oleh Saksi Subejo selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay, dan kemudian diangkat kembali sebagai Bendahara Negeri Administratif Morokay untuk tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Bendahara Negeri Morokay yang juga ditandatangani oleh Saksi Subejo selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay ;

- Bahwa tugas Terdakwa selaku Bendahara adalah mengambil, menyimpan, mengeluarkan serta mengelola keuangan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melakukan verifikasi dokumen terhadap kebenaran tagihan, dan kemudian melakukan proses pencairan, membuat pertanggungjawaban keuangan Negara/Desa ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015, Negeri Administratif Morokay menerima Dana Desa (DD) bersumber dari APBN sebesar Rp. 268.198.683,- (duaratus enam puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), dan Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 86.873.215,- (delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu duaratus limabelas rupiah), sehingga jumlah keseluruhan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Negeri Administratif Morokay Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 355.071.898,- (tiga ratus limapuluh lima juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, Negeri Administratif Morokay menerima Dana Desa (DD) bersumber dari APBN sebesar Rp. 601.759.312,- (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), dan Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten Maluku Tengah sebesar 101.378.746,- (seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), sehingga jumlah keseluruhan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Negeri Administratif Morokay Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 703.138.058,- (tujuh ratus tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa sebelum menerima Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015, terlebih dahulu Pemerintah Negeri Administratif Morokay menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) yang berisi rancangan kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya

Hal 33 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



(RAB) untuk Tahun Anggaran 2015. Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh masing-masing Kepala Seksi, kemudian ditetapkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Morokay Saksi Subejo, yang mengarahkan agar menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan cara menaikkan (*mark up*) harga satuan barang, demikian juga untuk Tahun Anggaran 2016, sebelum menerima Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016, terlebih dahulu Pemerintah Negeri Administratif Morokay menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) yang berisi rancangan kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Tahun Anggaran 2016, dan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh masing-masing Kepala Seksi, kemudian ditetapkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Morokay Saksi Subejo, yang mengarahkan agar menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan cara menaikkan (*mark up*) harga satuan barang ;

- Bahwa setelah selesai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Tahun Anggaran 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) yang berisi rancangan kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah di-*mark up* tersebut dikirimkan kepada Bupati Maluku Tengah untuk mendapatkan pengesahan melalui surat Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay Nomor 001/NEG-ADM MOROKAY/II/2015 tanggal 01 Januari 2015 perihal Permohonan Pengesahan APBDes Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Subejo ;
- Bahwa setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Negeri Administratif Morokay Tahun 2015 mendapatkan pengesahan dari Bupati Maluku Tengah, maka Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dicairkan secara bertahap kepada Pemerintah Negeri Administratif Morokay melalui rekening Nomor 1003001517 pada Bank Maluku atas nama Pemerintah Negeri Morokay, demikian juga terhadap Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 dilakukan hal yang sama;
- Bahwa dana untuk Tahun Anggaran 2015, setelah dicairkan kemudian seluruhnya diserahkan kepada Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay yaitu Saksi Subejo untuk di simpan dan dialokasikan kepada para Kepala Bidang/sSksi guna membiayai kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah di-*mark up* ;

Hal 34 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016, setelah dicairkan kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara dan kemudian oleh Terdakwa disalurkan kepada para Kepala Bidang yaitu seksi-seksi sesuai dengan permintaan yang tercantum didalam SPP ;
- Bahwa sampai akhir tahun 2016 tidak ada dana Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 yang masih tersisa yang berada di tangan Terdakwa selaku Bendahara karena seluruhnya habis terpakai untuk kegiatan Desa ;
- Bahwa benar terdapat penggunaan dana yang tidak sesuai dengan yang tercantum didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu seperti untuk kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, untuk bantuan musibah kebakaran, untuk bantuan PKK, untuk pembersih lapangan bola, untuk bantuan MTQ tingkat kabupaten dan untuk bantuan Pesparawi Kabupaten ;
- Bahwa benar Laporan Pertanggungjawaban dibuat sedemikian rupa supaya seakan-akan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). baik tentang kegiatannya maupun besaran anggarannya ;
- Bahwa benar dalam kenyataan tidak semuanya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), baik mengenai kegiatannya maupun besaran anggarannya, di mana terjadi mark-up dari nilai sebenarnya
- Bahwa benar semua hal tersebut terjadi atas arahan dan petunjuk Kepala Desa Morokay yaitu Saksi Subejo, dengan alasan antara lain untuk menutupi pajak yang harus dibayarkan ;
- Bahwa benar bukti kwitansi untuk keperluan Laporan Pertanggungjawaban, ditulis dengan harga melebihi harga riil yang senyatanya dan juga ada sebagian yang dimintakan kwitansi kosong ;
- Bahwa pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, bukti-bukti diterima dan disusun dari Sekretaris Desa dan para Kaur/Kasi;
- Bahwa benar penulisan kwitansi tidak sesuai harga riil dan kwitansi kosong dalam pembelian barang termasuk pembayaran pada para supplier, tukang jahit, toko-toko dilakukan oleh Saksi Muzakir, Saksi Miftakul Jannah, Kaur Pembangunan dan Sekretaris Desa Saksi Edi Cahyono ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara tidak melakukan pembelian langsung, sehingga tidak berurusan dengan bukti-bukti kwitansi yang telah dimark-up ataupun kwitansi kosong ;

Hal 35 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat pembagian uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang berasal dari sisa anggaran Tahun 2016 kepada aparat Desa Morokay yaitu Saksi Subejo, Saksi Asbudi Hasan, Saksi Kardi Puji Santoso, Saksi Nasir Abdullah dan Saksi Supriyadi, yang masing-masing menerima Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp.2.000.000,- (duajuta rupiah) yang berasal dari sisa anggaran Tahun 2016, dan yang diterima Terdakwa hanya honorarium sebagai Bendahara ;
- Bahwa untuk kerugian keuangan negara yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Negeri Administratif Morokay sebesar Rp. 281.344.121 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah), tidak ada dilakukan perhitungan kerugian negara oleh auditor yang berwenang yaitu BPK ;
- Bahwa untuk kerugian keuangan negara sebesar Rp. 281.344.121 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah), dalam perkara Saksi Subejo yang menjadi terdakwa dalam perkara terpisah Nomor 6/Pid.Sus-Tpk/2018/PN. Amb, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Mei 2018, terdapat pengembalian terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) yang telah disetorkan ke kas negara oleh Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai pada tanggal 07 Agustus 2018 dengan kode billing 820180806404321, dan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.000.000 yang dilakukan oleh Saksi Kardi Puji Santoso tanggal 25 Oktober 2018 melalui Penyidik dan uang tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa timbulnya kewajiban untuk membayar uang pengganti dalam perkara a quo kepada Terdakwa sebesar Rp.164.071.293 (seratus enam puluh empat juta tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), tidak dapat dirinci secara jelas dan tegas oleh Jaksa/Penuntut Umum tentang asal muasalnya sehingga timbul kewajiban dimaksud ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 April 2019 Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb, Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum, dihubungkan dengan fakta-fakta yang

Hal 36 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam menilai fakta, dan benar dalam penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Ambon tidak menemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, hal-hal yang dikemukakan Jaksa/Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa adalah benar penyalahgunaan wewenang adalah merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum (*species* dari perbuatan melawan hukum), akan tetapi didalam perkara *a quo*, Terdakwa secara nyata telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Bendahara pada Negeri Administratif Morokay, dengan melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan yang telah ada yang berakibat pada terjadinya kerugian Negara, dengan mengikuti arahan dan petunjuk Saksi Subejo selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Morokay, yang dimulai dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) yang berisi rancangan kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang sudah di *mark up* sampai pada pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, dimana bukti kwitansi untuk keperluan Laporan Pertanggungjawaban, ditulis dengan harga melebihi harga riil yang senyatanya dan juga ada sebagian yang sebelumnya dimintakan kwitansi kosong ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Jaksa/Penuntut Umum bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, tidak menerapkan keseragaman putusan (*consistency in court decision*), karena perkara *a quo* adalah *splitsing* dari perkara atas nama Terdakwa Subejo (*in casu* Saksi Subejo), Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex factie* Tingkat Pertama secara tepat dan benar berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga adalah tepat pendapat Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang mengkualifisir perbuatan Terdakwa tersebut, dengan berdasarkan pada kadar kesalahannya, karenanya akan menjadi tidak adil apabila antara Terdakwa dan

Hal 37 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Subejo yang menjadi terdakwa dalam perkara terpisah Terdakwa mendapatkan penerapan pasal yang sama dan hukuman yang sama ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan diatas, untuk menyimpangi dan menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo*, dapat dibenarkan apabila terhadap perkara *a quo* memenuhi ketentuan seperti yang tercantum di dalam kesepakatan Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 16 Nopember 2018, perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara, yang intinya adalah :

1. Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK ;
2. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Jaksa/Penuntut Umum telah menerapkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menuntut Terdakwa kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.164.071.293 (seratus enam puluh empat juta tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat merinci secara jelas dan tegas tentang asal muasal sehingga timbul kewajiban dimaksud, didalam perkara *a quo* sudah seharusnya sebagai pihak yang sangat berkepentingan, Jaksa/Penuntut Umum berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim tentang jumlah uang yang telah diperoleh/dinikmati oleh Terdakwa, sehingga tidak menyulitkan Majelis Hakim dalam menentukan besarnya jumlah uang yang telah diperoleh/dinikmati oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama, seharusnya juga mengemukakan dalam

Hal 38 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya apa yang membuat Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama memutuskan untuk menjatuhkan kepada Terdakwa sejumlah uang pengganti yang harus ditanggungnya, sedangkan untuk besaran kerugian Negara dalam perkara a quo tidak diperoleh melalui hasil auditor atau perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga karenanya terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana berdasarkan kadar kesalahan Terdakwa dan besaran kerugian negara yang ditimbulkan, berdasarkan tidak saja *legal justice* (berdasarkan hukum) tetapi juga *moral justice* (berdasarkan rasa keadilan), sehingga akan memberikan rasa adil, baik bagi Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa dan juga masyarakat luas ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dengan perbaikan dalam hal lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan penghukuman uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 April 2019 Nomor 27/Pid.Sus-

Hal 39 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2019/PN.Amb, haruslah diperbaiki, yang amarnya akan disebutkan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan upaya hukum banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 April 2019 Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan penghukuman uang pengganti kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Eli Susanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
 2. Menyatakan Terdakwa Eli Susanto dibebaskan dari Dakwaan Primair ;
 3. Menyatakan Terdakwa Eli Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eli Susanto tersebut dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Hal 40 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Administratif Morokay Tahun 2015 ;
 - 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Administratif Morokay Tahun 2016 ;
 - 1 (satu) eksemplar Peraturan Negeri Administratif Morokay Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Morokay Tahun 2015 ;
 - 1 (satu) eksemplar Peraturan Negeri Administratif Morokay Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Morokay 2016 ;
 - 1 (Satu) eksemplar bukti setoran pajak Tahap I Negeri Administratif Morokay TA 2016 ;Dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar ;Dirampas untuk Negara ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (limaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, oleh Kami **Dr. TUMPAL NAPITUPULU, SH, M.Hum.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **ABDUL HUTAPEA, SH, MH**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, dan **MUHAMMAD DJUNDAN, SH., MH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 8 Mei 2019 Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB, untuk

Hal 41 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **GETRUIDA ALFONS, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ABDUL HUTAPEA, SH, MH,

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, SH, M.Hum

MUHAMMAD DJUNDAN, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI,

GUTRUIDA ALFONS, SH.,